

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu sampan**

##### **1. Sejarah Singkat Perusahaan**

###### **a. Latar Belakang Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang**

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal dengan sebutan Bank JATIM, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendirian adalah Akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.<sup>1</sup>

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pada tahun 1967 dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yang menyangkut Status Bank Pembangunan Daerah dari bentuk Perseroan Terbatas (PT) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Pada 1994 dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 28 Desember 1992 menjadi Peraturan Daerah Propinsi Daerah

---

<sup>1</sup> <http://www.bankjatim.co.id/page/view/17>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2021 pukul 10: 00

Tingkat 1 Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994 yaitu merubah Struktur Permodalan/Kepemilikan dengan diijinkannya Modal Saham dari Pihak Ketiga sebagai salah satu unsur kepemilikan dengan komposisi maksimal 30%. Dalam Surat Keputusan No.WIO-00182.HT.01.04TI-1.2007 tanggal 7 Februari 2007. Perubahan pada tahun 2007 berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.G07001HT.01.04-TH.2007 tanggal 17 Desember 2007.

Di tahun 2008, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham seperti yang dituangkan dalam akta No.56 tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Untung Damosoewiijo, S.H.9, berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B dan juga penyesuaian anggaran dasar perseroan berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diperbaharui dalam Akta No.38 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notan's Untung Damosoewitjo, S.H., dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-15113.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 23 April 2009.

Selanjutnya Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-31887 tahun 2012 tanggal 31 Agustus. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam Nomor tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan kemudian pada tanggal 12 Juli 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mencatatkan 20% sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau menjadi perseroan terbuka dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.<sup>2</sup>

#### **b. Sejarah Bank Jatim Syariah**

Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah Bank Jatim Partono bersama Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim Prof Dr Thohir Luth, menandatangani nota kesepakatan memorandum of understanding (MoU). Menurut Partono, MoU ini sebetulnya sebagai kristalisasi kemitraan dengan bank syariah. Bank Jatim Syariah merupakan satu di antara dua bank mitra yang menjadi pilihan PWM Jatim. “Sebelumnya, PWM Jatim menyaring delapan bank mitra khususnya bank syariah termasuk Bank Jatim Syariah. Akhirnya untuk tahap pertama yang sudah disepakati adalah Bank Jatim Syariah dan Bank BNI

---

<sup>2</sup> Rangkuman dari <http://www.bankjatim.co.id/page/view/17>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2021 pukul 11: 00

Syariah,” kata Partono yang didampingi Pemimpin Cabang Bank Jatim Syariah, M Pramudya Iskandar, kepada Terpercaya.<sup>3</sup>

Bank Jatim Syariah, lanjut Partono, menjalin kejasama dengan PWM Jatim karena ingin membangun jaringan bisnis, khususnya unit usaha syariah Bank Jatim yang memang sejalur. Sebab, di situ ada potensi pembiayaan dan pendanaan di antaranya sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor ekonomi. “Termasuk di dalamnya ada pengembangan usaha mikro-menengah melalui usaha di sekitar riil Ibuibu Aisyiyah maupun Koperasi-koperasi Syariah yang tergabung dalam BTM (Baitul Tamwil Muhammadiyah) yang dikelola lebih profesional dan tertata dengan baik,” ujarnya.

Dalam sektor pendidikan, kata dia lagi, saat ini PWM Jatim memiliki 1.300 Taman Kanak-kanak (T K), 437 Sekolah Dasar (SD), 270 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 194 Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan total sekitar 360 ribu siswa. Sedangkan perguruan tinggi sebanyak enam universitas dengan jumlah mahasiswa sekitar 50 ribu. Sektor kesehatan memiliki 29 rumah sakit dan 72 klinik yang tersebar di seluruh Jawa Timur.

Sementara dalam bidang ekonomi, PWM Jatim memiliki lebih dari 100 BTM/BMT/KJKS/Kopsyah dan satu BPRS di Pasuruan, serta ] BPRS lain yang sedang dalam proses pendirian. Rata-rata aset BTM/BMT Rp 3 miliar dengan kisaran aset antara Rp 2 miliar s/d Rp 20 miliar per BTM/BTM, sedangkan aset BPRS Rp 12 miliar. Disamping itu juga memiliki 173 koperasi wanita dengan 25 koperasi badan hukum (BUEKA Assakinah) dengan total aset Rp 13,9 miliar dan jumlah anggota 7.693 orang. Tak cuma itu, organisasi ini juga memiliki 328

---

<sup>3</sup> <http://www.bankjatim.co.id/page/view/17>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2021 pukul 11: 56

anggota himpunan pengusaha Muhammadiyah dengan sekitar 1.700 anggota Ikatan Pengusaha Aisyiyah (IPAS).<sup>4</sup>

Peran PWM Jatim dalam bidang ekonomi secara organisasi memberikan kontribusi dana simpanan bank di Jawa Timur yang berasal dari lembaga sosial dengan estimasi 20%-30% dari DPK dari sumber tersebut. Tahun 2010, total DPK lembaga sosial sebesar Rp 2,7 triliun. Bahkan, PWM Jatim juga memberikan kontribusi pada sektor konstruksi Jatim melalui pembangunan belanja modal berbagai amal usaha Muhammadiyah di Jatim dengan nilai hampir Rp 200 miliar. Disamping itu juga memberikan pembiayaan pada sekitar 25.000 usaha skala mikro melalui BTM/BMT/Kopsyah dan BPRS. “Nah, dengan potensi-potensi itu nanti akan kita petakan mana saja yang bisa diakses,” terang Partono.

Pemetaan yang dimaksud, terangya lagi, misal di sektor pendidikan mungkin yang bisa digarap adalah SPP mulai dari TK sampai perguruan tingginya. “Walau beberapa perguruan tinggi di lingkungan PWM Jatim sudah bekerjasama dengan Bank Jatim konvensional, tapi kalau nantinya ada kebijakan harus pindah ke bank syariah, maka jangan sampai program itu lepas ke bank syariah lain, tapi yang menjadi harapan kami supaya bisa tetap berada pada Bank Jatim Syariah,” harapnya.”

Kerjasama selanjutnya tidak menutup kemungkinan dikembangkan dengan pemberian kucuran dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jatim. “Barangkali di antara warga Muhammadiyah Jawa Timur ada yang tergolong kurang mampu sehingga perlu ada beasiswa untuk siswa-siswa pandai. Atau mungkin CSR bisa diwujudkan dengan bedah rumah, tapi semuanya harus sesuai

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

dengan garis kebijakan CSR dari Bank Jatim sendiri,” jelasnya. Ditambahkan, pada Desember 2010 Bank Jatim juga menjalin kerjasama dengan PWM Jatim mengadakan Training of Trainer (TOT) guru enterpreuners yang dilaksanakan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PWM Jatim bersama Bank Jatim senilai Rp 125 juta.

Selain Prof Dr Thohir Luth, dari PWM Jatim yang hadir dalam MoU ini antara lain Sekretaris Nadjib Hamid, Bendahara Syaifudin Zaini, Ir Muhammad Najikh (Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan), Dr Biyanto MAg (Ketua Majelis Pendidikan Pertama dan Menengah), Dr Sholihul Absor MARS (Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum), Dr EstiP Mamana (Ketua Aisyiah), Drs Abdullah Smith (Dirut BUMM) dan Dra Hj Nelly Asnifati (Ketua Puskop BUEKA As Sakinah).

Kerjasama ini, lanjut Partono, sebenarnya bisa memanfaatkan pengalaman Bank Jatim Syariah yang telah bekerjasama dengan lembaga pengembangan mikro/kecil yang dibina oleh perusahaan multinasional di Jawa Timur. “Juga meningkatkan porsi pembiayaan/kredit bagi pengembangan usaha pendidikan dan layanan kesehatan. Ke depan Bank Jatim Syariah sebagai lembaga bisnis dan PWM Jatim beserta seluruh warganya mengharapkan kerjasama dapat memberi maslahat dan nilai lebih bagi masing-masing pihak, juga menjadi banknya warga Muhammadiyah. “Pokoknya ingat Bank Jatim Syariah, ingat Muhammadiyah. Ingat Muhammadiyah, juga ingat Bank Jatim Syariah. Inshaallah begitu,” harap Partono.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

Sebetulnya keljasama Bank Jatim dengan PWM Jatim sudah terjalin sejak lama. Selain membiayai TOT Guru Enterpreuners, Bank Jatim Syariah juga menyalurkan dana pembiayaan investasi Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik di Jl KH Kholil 88 Gresik sebesar Rp 4 miliar. Sementara untuk Universitas Muhammadiyah Ponorogo masih dalam pengajuan pembiayaan sebesar Rp 5.000.000.000.

Kejasama lain Bank Jatim konvensional dengan PWM Jatim yaitu payroll gaji dan kredit multiguna RS Muhammadiyah Jl KH Mas Mansur 180-182 Surabaya dan SD Muhammadiyah 4 Pucang Jl Pucang Anom 93 Surabaya. “Kami juga memberi kredit investasi SMP Muhammadiyah 5 Surabaya Jl Pucang Taman 1-2 Surabaya, SMA Muhammadiyah 2 Surabaya Jl Pucang Taman 1-2 Surabaya, RS Muhammadiyah Jl KH Mas Mansyur 180-182 Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya Jl Sutorejo 59 Surabaya. Total penyaluran pembiayaan investasi sebesar Rp 12 miliar,” pungkasnya.<sup>6</sup>

### **c. Sejarah Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang**

Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang berawal dari pengembangan produk Bank Jatim konvensional, yaitu dengan adanya produk yang berbasis syariah yang dijual di Bank Jatim konvensional. Di mana dalam penjualan produk ini diterapkan karena kebijakan ketua Bank Jatim, penjualan tersebut diterapkan oleh setiap Bank Jatim sejawat timur yang kemudian hasil penjualan produk dilihat dari berapa banyak yang diminati oleh masyarakat.

Minat masyarakat terhadap produk bank yang berbasis syariah paling banyak di tiga kota yaitu Sidoarjo, Gresik, dan Sampang. Maka dari hal itu pada tanggal

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

10 Desember 2010, kota Sampang membuka bank cabang pembantu yang beralokasi di Kabupaten Sampang yang ada di jalan Jaksa Agung Suprpto 65 Sampang.


#### **d. Visi Dan Misi**

Tujuan perusahaan Bank Jatim Syariah tercermin dalam bentuk visi dan misi. Adapun visi dan misi Bank Jatim Syariah yaitu: Visi Bank Jatim Syariah menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar, memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional, dan misi Bank Jatim Syariah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah memperoleh laba optimal.

#### **e. Struktur Organisasi**

Adapun Struktur Organisasi Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Pembantu Sampang yang menunjukkan bagian-bagian yang ada didalam Bank Jatim Syariah batas-batas wewenang serta tanggung jawab dalam setiap bagian dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi.

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi Bank Jatim Syariah KCP Sampang**



## **f. Tugas dan Tanggung Jawab**

Berdasarkan struktur organisasi diatas dapat dijelaskan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yaitu:

### **1. Pimpinan Cabang Pembantu**

- 1) Mengendalikan seluruh sistem operasional perusahaan
- 2) Menentukan arah kebijakan perusahaan cabang
- 3) Melaksanakan pembinaan kepada karyawan

### **2. Administrasi Pembiayaan**

- 1) Melaksanakan dan mengendalikan sistem operasional pembiayaan
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pembiayaan
- 3) Melakukan pelaporan akuntansi terhadap pembiayaan

### **3. *Marketing Account Office***

- 1) Mengatur sistem pemasaran produk
- 2) Melaksanakan pengawasan pemasaran di lapangan

### **4. *Accounting dan Personalia***

- 1) Mengatur sirkulasi keuangan perusahaan
- 2) Memenuhi kebutuhan keuangan dan operasional perusahaan
- 3) Melakukan pengawasan keuangan di seluruh bagian
- 4) Mengendalikan sistem kepegawaian dan melaksanakan pengecekan terhadap karyawan

## **5. Teller**

*Teller* adalah petugas bank yang pekerjaan sehari-harinya berhadapan dengan nasabah dan masyarakat umum. Tugasnya melaksanakan penerimaan/pembayaran uang tunai dicounternya masing-masing.

## **6. Customer Service**

Tugasnya memberikan penjelasan kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk-produk maupun syarat-syarat serta tata cara prosedurnya. Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan sesuai dengan permohonan nasabah dan yang lainnya yang berhubungan dengan keuangan bank.

## **g. Produk**

### **1. Produk Pendanaan**

Bank Jatim Syariah KCP Sampang menyediakan produk pendanaan atau dapat disebut produk *funding* antara lain sebagai berikut:

#### **1) TabunganKu**

Simpanan dengan menggunakan prinsip Wadiah Yad Adh Dhamanah dimana simpanan anda diperlukan sebagai titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

#### **2) Tabungan Simple IB**

Tabungan yang cocok untuk yang berjiwa muda, kreatif, dan simple. Diperlukan untuk siswa-siswi usia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP.

### **3) Tabungan Barokah**

Simpanan dengan prinsip Bagi Hasil (*Murabahah*) antara Bank dengan nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati, yang penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu.

### **4) Tabungan Umroh IB Amanah**

Produk tabungan Bank Jatim Syariah dengan prinsip Wadiah yang membantu anda untuk mempersiapkan perjalanan umroh impian anda bersama keluarga.

### **5) Tabungan Haji Amanah**

Simpanan yang menggunakan prinsip bagi hasil (*Murabahah*) tabungan kepercayaan umat untuk mewujudkan niat dan langkah menuju Baitullah dan insya Allah menjadi Haji yang mabrur.

### **6) Giro Amanah**

Sarana penyimpanan dana dengan menggunakan prinsip Wadiah Yad Dhamanah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Dengan prinsip ini, giro anda diperlakukan sebagai titipan yang kami jaga keamanan dan ketersediannya setiap saat guna menunjang kelancaran aktifitas usaha anda.

### **7) Deposito Barokah**

Simpanan berjangka dalam bentuk deposito dengan prinsip *Murabahah* Mutlaqah dengan bagi hasil yang bersaing, aman, mententramkan dan Insya Allah barokah.

## **2. Produk Pembiayaan**

Selain produk simpanan atau *funding* Bank Jatim Syariah KCP Sampang juga menyediakan produk *landing* atau pembiayaan kepada masyarakat diantaranta sebagai berikut:

### **1) Multiguna Syariah**

Fasilitas Pembiayaan yang diberikan Bank kepada Nasabah yang mempunyai penghasilan tetap (*fix income*) dengan akad Murabahah. Tujuannya untuk keperluan produktif dan konsumtif.

### **2) Produk Kafalah**

Berupa Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan Bank kepada pihak ketiga atau terjamin untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu, atas pemenuhan kewajiban nasabah atau yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.

### **3) PKPA Pembiayaan Koperasi (PKOP & PKPA)**

Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi dan/atau anggotanya dengan menggunakan akad Mudharabah. Tujuannya yaitu pembiayaan yang diberikan kepada koperasi dan/atau anggotanya dengan menggunakan akad *mudharabah*, meningkatkan peranan Bank dalam penyaluran pembiayaan kepada koperasi.

### **4) Emas IB Barokah**

Fasilitas pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, dimana nasabah menyerahkan secara fisik barang berharga berupa emas baik lantakan maupun perhiasan, selanjutnya bank memberikan Surat Gadai

sebagai jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada bank. Tujuannya memberikan solusi bagi Anda yang membutuhkan dana jangka pendek untuk keperluan yang mendesak, dengan proses cepat dan mudah.

#### **5) Umbroh IB Maqbula**

Biayaan kepada nasabah yang akan melakukan perjalanan Umroh dengan angsuran tetap sampai dengan jangka waktu pembiayaan.

#### **6) Kepemilikan Logam Emas (KLE) IB Barokah**

Fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Logam Emas iB Barokah (KLE iB Barokah) adalah pembiayaan yang diberikan untuk membantu Anda memiliki Emas Lantakan dengan cara mengangsur setiap bulan.

#### **7) KPR IB Griya Barokah**

Pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumtif) maupun renovasi, baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer, dengan sistem murabahah.

### **3. Jasa**

Sebagai lembaga keuangan perbankan Bank Jatim KCP Sampang tidak hanya menghimpun dana kepada masyarakat. Namun juga menyediakan jasa perbankan sebagai pendukung kedua tujuan perbankan yaitu jasa. Bank Jatim KCP Sampang menyediakan jasa yaitu Internet Banking, SMS Banking, Kartu Bank Jatim Flazz, ATM, Western Union, Transfer Sistem Kliring Nasional, Call Center.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Diakses dari [http://www.bankjatim.co.id/id/informasi/tentang-bankjatim/sejarah\\_pada\\_tanggal20\\_mei\\_2022\\_pukul\\_19.00](http://www.bankjatim.co.id/id/informasi/tentang-bankjatim/sejarah_pada_tanggal20_mei_2022_pukul_19.00).

## **B. Paparan Data**

### **1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pruduk Gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang?**

Perbankan dalam mengeluarkan atau menerbitkan suatu produk pembiayaan tidak luput dari yang namanya resiko, begitu juga dengan produk pembiayaan gadai emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah cabang Pembantu Sampang. Resiko-resiko yang bisa terjadi pada gadai emas seperti halnya resiko murni (resiko aset fisik, karyawan dan legal) dan resiko spekulatif (resiko pasar, kredit, likuiditas dan operasional). Resiko aset fisik merupakan resiko yang bisa mengakibatkan kerugian pada aset fisik di Bank Jatim Syariah cabang Pembantu Sampang.. Berdasarkan hasil wawancara resiko aset fisik belum pernah terjadi pada produk gadai emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah cabang Pembantu Sampang. sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Firman Prasetyo selaku Takssatur 1 di Bank Jatim Syariah cabang Pembantu Sampang :

“ Barang jaminan berupa Emas yang digadaikan oleh nasabah, ditempatkan di tempat yang aman. Tidak semua orang diijinkan masuk. Hanya petugas saja yang boleh masuk. Selain itu, emas gadai dimasukkan ke dalam brankas khusus. Dan brankas tersbut berada dalam ruangan kluis dan dijaga oleh satpam, serta di setiap sudut ruangan terdapat CCTV. Untuk lebih amannya, kami juga telah mengasuransikan barang gadai dari kebakaran dan bencana alam.<sup>8</sup>”

Pendapat yang sama juga disampaikan Amsari Kukuh R. selaku staff analisis pembiayaan di Bank jatim syariah cabang pembantu Sampang mengatakan:

“Selama ini, Alhamdulillah belum terjadi kehilangan ataupun kerusakan pada barang jaminan ini. Hal ini di karenakan kami menjaga betul amanah dari nasabah<sup>9</sup>”

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Firman Prasetyo selaku Taksatur 1. Tanggal 12 April 2022 jam 15.00 WIB

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Amsari Kukuh R selaku Taksatur 2. Tanggal 12 April 2022 jam 16.00 WIB

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa pada resiko aset fisik ini belum pernah terjadi kehilangan dan kerusakanpun jarang terjadi karena tempat penyimpanan sudah dibuat khusus dan secara benar untuk menjaga aset jaminan nasabah. Apabila terjadi kehilangan bisa diasuransikan sebesar 100% harga jaminan dan apabila rusak itu tergantung dari mana timbulnya kerusakan, jika karena penaksir maka penaksir yang akan bertanggungjawab dan jika karena penyimpanan disini tinggal diasuransikan.

Selain resiko aset fisik, bisa juga terjadi resiko karyawan. Resiko karyawan merupakan resiko karena sesuatu yang dialami oleh karyawan yang bekerja diperusahaan atau organisasi. Mengenai manajemen resiko karyawan di bank jatim syariah cabang pembantu sampang dijelaskan oleh Bapak Dipta Renanda selaku penyelia operasional sebagai berikut:

“resiko karyawan merupakan resiko yang terjadi pada karyawan. Namanya juga manusia, kadang sudah direncanakan mau masuk kantor dengan keadaan sehat wal afiat, tiba-tibaterjadi kecelakaan. Atau tiba-tiba terkena musibah lainnya. Kita kan juga tidak tahu hal tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, karyawan yang tidak masuk itu digantikan oleh karyawan lainnya. Di sini dalam mengoprasikan gadai terdapat 2 orang taksatur dan 2 admin, jadi ketika ada yang berhalangan masuk tetap oprasional. Akan tetapi tidak menerima gadai baru.<sup>10</sup>”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa untuk mengatasi resiko karyawan yang tidak masuk adalah dengan cara mengganti dengan karyawan lainnya. Di Bank jatim Syariah terdapat 2 orang taksatur gadai dan juga 1 orang admin. Jadi ketika salah satu karyawan tidak masuk, masih tetap oprasional akan tetapi tidak menerima gadai baru hanya pelunasan dan perpanjangan.

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Dipta Renanda selaku Penyelia Operasional. Tanggal 12 April 2022 jam 14.00 WIB

Selain itu, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang juga dapat mengalami resiko legal. Resiko ini berhubungan dengan barang jaminan emas yang digadaikan.

Bapak Dipta Renanda selaku penyelia Operasional mengatakan:

“Resiko yang mungkin terjadi pada gadai emas diantaranya kesalahan dalam menentukan harga emas. Harga emas cenderung fluktuatif. Jadi pernah taksatur menetapkan harga emas gadai diatas harga emas yang ditentukan . Jika taksatur lalai/kurang berpengalaman, adanya emas palsu atau lapisan. Jika taksatur tidak berpengalaman, kemungkinan salah taksir (nilai tidak yang sebenarnya). Taksatur dan nasabah bersepakat untuk menaikkan nilai emasnya dari nilai yang sebenarnya.”<sup>11</sup>

Jika terjadi resiko tersebut, maka Bank Jatim Syariah cabang Pembantu Sampang akan mengembalikan tanggung jawab pada taksatur. Karena yang memegang peranan penting dalam proses gadai adalah taksatur gadai selaku penaksir. Untuk meminimalkan resiko dilakukan dengan cara melakukan taksir nilai emas pada penaksir yang terpercaya dan memiliki keilmuan yang tinggi.

Bapak Dipta Renanda mengatakan:

“Penentu dalam proses gadai ini adalah takasatur selaku penaksir. Jika terjadi resiko, maka Bank Jatim Syariah cabang pembantu Sampang akan mengembalikan pada penaksir. Sebelum emas diterima diuji oleh ahli taksir yang sudah terpercaya. Peralatan taksir yang kami miliki menggunakan batu, air raksa, air keras dan timbangan<sup>12</sup>.”

Taksatur 1 sebagai penaksir Firman Prasetyo mengatakan :

“Tugas taksatur adalah menentukan nama barang, jumlah barang, kadar dan berat emas yang akan digadaikan. Selanjutnya akan ditentukan nilai emas dengan menggunakan harga emas yang telah berlaku pada hari itu juga. Jadi tidak pake harga emas pasaran. Jumlah maksimum yang dapat dipinjam oleh nasabah adalah 72% dari jumlah taksiran.”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Dipta Renanda selaku Penyelia Operasional. Tanggal 12 April 2022 jam 14.00 WIB

<sup>12</sup>Ibid.

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Firman Prasetyo selaku Taksatur 1. Tanggal 12 April 2022 jam 15.00 WIB

Jadi berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen resiko karyawan pada produk gadai emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah cabang Pembantu sampang harus berhati-hati dalam memasukkan data dan menaksir emas, jika hal tersebut terjadi maka akan menjadi tanggung jawab karyawan.

Selain itu ada pula resiko legal, yaitu resiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. Mengenai resiko kontrak ini dijelaskan oleh Bapak Amsari Kukuh selaku taksatur 2 sebagai berikut:

“Terkadang terdapat nasabah yang mengeluhkan tentang sistem yang kami terapkan. Padahal di awal peminjaman kami telah memberikan arahan dan membacakan ketentuan yang berlaku di kami. Tapi tetap saja ada nasabah yang tetap tidak setuju dengan sistem yang ada. Kami menjelaskan bahwa kontrak yang nasabah gunakan adalah kontrak sesuai dengan sistem kami, bukan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah. Contoh, dalam melakukan transaksi gadai nasabah harus mempunyai tabungan di Bank Jatim Syariah dan ketika mau menebus emas gadai, kami mewajibkan nasabah untuk mengambil sendiri dan membawa KTP Asli dan Surat Bukti Gadai.<sup>14</sup>”

Pendapat senada juga disampaikan oleh bapak Firman Prasetyo selaku taksatur 1 tentang mengatakan:

“Dalam melakukan transaksi gadai emas nasabah diharuskan membuka tabuungan terlebih dahulu di bank jatim syarian cabang pembantu sampam, hal ini dikarenakan saat pelunasan mengambil di tabungan tersebut. Dan juga pada saat penebusan barang jaminan nasabah harus datang sendiri dengan membawa KTP dan Surat gadai .<sup>15</sup>”

Kesimpulan dari pendapat di atas bahwa pada resiko legal ini sifat kontraknya bukan berdasarkan kedua belah pihak akan tetapi sepihak dari Bank

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Amsari Kukuh R selaku Taksatur 2. Tanggal 12 April 2022 jam 16.00 WIB

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Firman Prasetyo selaku Taksatur 1. Tanggal 12 April 2022 jam 15.00 WIB

Jatim Syariah cabang Pembantu sampang, jadi nasabah ikut ketentuan bank. Semua proses dalam gadai emas, mewajibkan nasabah untuk ikut ketentuan bank.

Selain itu terdapat resiko spekulatif yaitu resiko pasar, resiko kredit, resiko likuiditas dan resiko operasional. Resiko pasar ini merupakan resiko yang terjadi dari pergerakan harga emas di pasar. Bapak Firman Prasetyo menjelaskan tentang resiko pasar sebagai berikut:

“penentuan nilai gadai emas sangat dipengaruhi oleh harga emas yang digunakan dalam gadai. Kami menggunakan harga emas yang sudah ditentukan dari pusat. Harga nilai emas kami jelas lebih rendah dari harga emas yang ada di pasaran. Hal ini bertujuan untuk memposisikan kami dalam posisi yang aman seandainya nanti harga emas mengalami penurunan. harga emas itu fluktuatif. Kadang naik kadang turun.<sup>16</sup>”

Pernyataan yang lain disampaikan oleh Bapak Amsari Kukuh selaku taksatur 2 di Bank Jatim Syariah cabang Pembantu sampang mengatakan”

“ketika nasabah akan melakukan peminjaman, saya akan menentukan nilai emas. Untuk amannya, pihak kami menentukan nilai emas berdasarkan harga emas yang sudah ditentukan dari pusat. Dan setiap saat saya mengecek harga emas terkini di internet untuk jaga jaga. Harga emas yang berlaku disini jelas lebih rendah dari harga emas pasaran.<sup>17</sup>”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menghindari resiko pasar, Bank Jatim Syariah cabang Pembantu Sampang menerapkan kebijakan penentuan harga emas berdasarkan harga emas dari pusat bukan berdasarkan harga emas di pasar.

Selain resiko pasar juga terdapat resiko kredit. Resiko kredit terjadi karena nasabah gagal dalam membayar pinjaman. Bank Jatim Syariah cabang Pembantu

---

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Firman Prasetyo selaku Taksatur 1. Tanggal 12 April 2022 jam 15.00 WIB

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Amsari Kukuh R selaku Taksatur 2. Tanggal 12 April 2022 jam 16.00 WIB

sampang mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi nasabah yang termasuk kategori “gagal bayar”. Bapak Firman Prasetyo mengatakan :

“Sebelum nasabah menerima dana pinjaman, kami akan menjelaskan akad jika nasabah gagal dalam membayar pinjaman. Disitu tertulis bahwa kami selaku pihak pemberi pinjaman diberikan kuasa oleh nasabah untuk melelang dan menjual emas jika nasabah gagal membayar. Tapi kami tidak serta merta akan berbuat seperti itu. Kami akan mengutamakan komunikasi dan silaturahmi. Kami akan memberitahukan menggunakan HP. Setelah satu minggu kami akan memberikan pemberitahuan menggunakan surat. Satu minggu kemudian kami akan memberikan surat pemberitahuan yang kedua dan ketiga dengan jeda diantaranya satu minggu. Tapi Alhamdulillah barang jaminan di sini tidak sampai proses lelang, karena semua nasabah sanggup melunasi pinjaman.”<sup>18</sup>

Bapak Amsari Kukuh R selaku Taksatur 2 juga memberikan pendapat yang serupa tentang resiko kredit yang dialami nasabah, yang mengatakan bahwa:

“Dalam pelunasan gadai disini Alhamdulillah nasabah mampu membayar pinjaman. Dan apabila untuk nasabah yang termasuk gagal bayar, kami akan memberitahukan ke nasabah menggunakan sms atau telpon satu minggu setelah tanggal jatuh tempo. Kemudian kami akan mengirimkan surat panggilan 1,2, dan 3 dengan jeda antar proses tersebut 1 minggu. Jika tidak ada tindakan pelunasan atau penebusan, maka kami akan melelang.”<sup>19</sup>

Bank Jatim Syariah cabang Pembantu Sampang juga menghargai nasabah yang akan menebus ataupun melakukan perpanjangan pinjaman. Nasabah hanya dapat melakukan perpanjangan sebanyak dua kali periode. Sedangkan pada periode selanjutnya pihak Bank Jatim Syariah Cabang pembantu Sampang akan melakukan proses taksir ulang. Bapak Firman Prasetyo selaku penaksir emas mengatakan bahwa:

“nasabah hanya boleh melakukan perpanjangan sebanyak dua kali. Pada perpanjangan selanjutnya, Bank Jatim Syariah cabang Pembantu Sampang akan

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Firman Prasetyo selaku Taksatur 1. Tanggal 12 April 2022 jam 15.00 WIB

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Amsari Kukuh R selaku Taksatur 2. Tanggal 12 April 2022 jam 16.00 WIB

melakukan proses taksir ulang untuk memastikan kembali nilai emas yang digadaikan. Jadi nasabah akan dikenakan biaya taksir yang kedua kalinya.”<sup>20</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah yang tidak menebus barang gadainya, dipersilahkan untuk memperpanjang masa pinjaman. Perpanjangan hanya bisa dilakukan dua kali, selebih dari itu Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang melakukan proses taksir ulang. Jika tidak diperpanjang, maka pihak Bank Jatim Syariah akan memberitahukan ke nasabah menggunakan HP, selanjutnya menggunakan surat panggilan 1,2 dan 3 dengan jeda antar proses satu minggu. Setelah itu akan dilakukan proses pelelangan.

Resiko operasional merupakan kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang tidak pernah mengalami resiko operasional karena semua aplikasi dan data yang ada telah di *back up*. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Dipta Renanda selaku penyelia operasional:

”kami menggunakan beberapa komputer yang tersambung dengan pusat. Setiap hari kami selalu memback up data. Disini juga terdapat jenzet apabila terjadi pemadaman listrik. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan resiko kerusakan sistem.”<sup>21</sup>

Dari pernyataan di atas, bahwa Bank Jatim Syariah cabang Pembantu Sampang selalu menjaga kondisi peralatan operasional untuk mengurangi resiko operasional.

---

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Firman Prasetyo selaku Taksatur 1. Tanggal 12 April 2022 jam 15.00 WIB

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Dipta Renanda selaku Penyelia Operasional. Tanggal 12 April 2022 jam 14.00 WIB

**7. Bagaimana implementasi strategi menghindari resiko pada produk Gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang?**

Dalam mengimplementasikan strategi menghindari resiko produk gadai emas di Bank Jatim Syariah cabang Pembantu Sampang seperti resiko aset fisik (emas), Bank Jatim Syariah cabang Pembantu Sampang sudah mengasuransikan segala macam resiko yang ditimbulkan dari resiko aset fisik dan mempunyai tempat penyimpanan yang terjamin keamanannya. Bapak Firman Prasetyo mengatakan:

“kami telah menyediakan tempat untuk barang gadai dengan brankas khusus yang tahan api dan banjir. brankas tersebut berada dalam ruangan kluis, Selain itu kami juga telah menempatkan satpam yang berjaga 24 jam. Namun, itu hanya ikhtiar kami saja sebagai manusia. Jika Allah berkehendak lain, maka kami siap bertanggung jawab.”<sup>22</sup>

Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Amsari Kukuh R yang mengatakan bahwa:

“tempat barang gadai dalam brankas besi dan diletakkan dalam ruangan yang dikurung dengan kerangkeng besi. Selain itu, kami juga telah menyediakan satpam untuk berjaga-jaga.”<sup>23</sup>

Jadi berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi menghindari resiko atau meminimalisir resiko aset fisik ini bersungguh-sungguh dan semaksimal mungkin dengan meletakkan barang gadai dalam brankas khusus.

Dalam hal implementasi menghindari resiko atau meminimalisir resiko karyawan khususnya dalam resiko kesalahan dalam penaksir, pihak Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang telah melakukan Mou dengan penaksir

---

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Firman Prasetyo selaku Taksatur 1. Tanggal 12 April 2022 jam 15.00 WIB

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Amsari Kukuh R selaku Taksatur 2. Tanggal 12 April 2022

terkait kemungkinan-kemungkinan terjadinya resiko salah taksir adalah resiko karyawan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Dipta Renanda yang mengatakan:

“kami telah melakukan Mou dengan penaksir untuk meminimalkan salah taksir. Agar penaksir selalu berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Jadi jika terjadi kesalahan baik dalam taksir, kadar emas dan keaslian emas akan menjadi tanggung jawab penaksir.<sup>24</sup>”

Pendapat lainnya disampaikan oleh Bapak Firman Prasetyo selaku Taksatur di Bank Jatim Syariah, beliau mengatakan:

“Sebelum saya menjalankan tugas, saya diminta mengadakan Mou dengan pihak Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang tentang tanggungjawab saya jika terjadi kesalahan dalam taksir.<sup>25</sup>”

Dapat disimpulkan bahwa resiko yang ditimbulkan dalam kecelakaan kerja sehingga menimbulkan terganggunya aktivitas perusahaan, misalnya salah taksir sudah menjadi tanggung jawab penaksir.

Resiko yang ditimbulkan akibat pergerakan pasar dapat memicu terjadinya resiko, harga emas yang sering fluktuatif dan menimbulkan kerugian ketika harga emas turun. Berdasarkan pengalaman Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang penurunan harga emas tidaklah kurang atau lebih dari 30% pertahun. Hal ini sudah jelas, pembiayaan gadai emas yang diberikan di Bank Jatim Syariah Sampang adalah 70% dari harga emas di pasaran. Jadi masih ada range 30% untuk mengantisipasi fluktuasi harga emas. Berikut penuturan Bapak Firman Prasetyo :

“penetapan harga emas dari pusat sudah mempertimbangkan angka fluktuasi harga emas. Jadi mereka (pusat) telah memprediksi penurunan harga emas

---

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Dipta Renanda selaku Penyelia Operasional. Tanggal 12 April 2022 jam 14.00 WIB

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Firman Prasetyo selaku Taksatur 1. Tanggal 12 April 2022 jam 15.00 WIB

maksimal 30%. Jadi ketika di pasaran harga emas mengalami penurunan, maka kami masih bisa aman melakukan transaksi.<sup>26</sup>”

Pernyataan serupa disampaikan oleh taksatur 2 yaitu Bapak Amsari Kukuh

R yang mengatakan:

“Harga emas yang kami gunakan dari pusat mempunyai range 30%. Artinya yang kami masukkan dalam perhitungan adalah 70% dari harga emas di pasaran. Lebih tepatnya 72%. Ya untuk jaga-jaga jika terjadi penurunan harga emas.<sup>27</sup>”

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya penurunan harga emas itu tidak akan mempengaruhi transaksi yang terjadi di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang karena harga emas yang digunakan saat ini 72% dari harga emas di pasaran.

Resiko kredit adalah ketidak mampuan nasabah dalam membayar untuk menebus barang gadai. Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang telah melakukan proses sesuai dengan prosedur dan lebih mengutamakan silaturahmi. Untuk menebus emas yang digadaikan, nasabah harus mengambil sendiri dengan menunjukkan KTP Asli. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan. Namun jika yang bersangkutan tetap tidak dapat menebus sendiri, maka harus ada surat kuasa yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan pihak yang diberi kuasa.

Bapak Firman Prasetyo mengatakan :

“Untuk nebus emas, harus orangnya sendiri dengan membawa KTP Asli. Supaya kita juga aman. Tidak dikomplain oleh nasabah. Kan repot nantinya jika kita sudah memberikan emas yang digadaikan, tapi ternyata yang bersangkutan tidak menyuruh untuk menebus barang tersebut. Jika yang bersangkutan tetap tidak bisa menebus emas gadai secara langsung, maka akan kami bantu untuk

---

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Firman Prasetyo selaku Taksatur 1. Tanggal 12 April 2022 jam 15.00 WIB

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Amsari Kukuh R selaku Taksatur 2. Tanggal 12 April 2022

membuatkan surat kuasa yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan yang diberi kuasa. Jangan lupa untuk diberi materai.”<sup>28</sup>

Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi nasabah yang termasuk kategori “gagal bayar”. Bapak Amsari Kukul R mengatakan :

“Sebelum nasabah menerima dana pinjaman, kami menggunakan teknik 5C. jika nasabah gagal dalam membayar pinjaman. Disitu tertulis bahwa kami selaku pihak pemberi pinjaman diberikan kuasa oleh nasabah untuk melelang dan menjual emas jika nasabah gagal membayar. Tapi kami tidak serta merta akan berbuat seperti itu. Kami akan mengutamakan komunikasi dan silaturahmi. Kami akan memberitahukan menggunakan HP. Setelah satu minggu kami akan memberikan pemberitahuan menggunakan surat. Satu minggu kemudian kami akan memberikan surat pemberitahuan yang kedua dan ketiga dengan jeda diantaranya satu minggu.”<sup>29</sup>

Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang juga menghargai nasabah yang akan menebus ataupun melakukan perpanjangan pinjaman. Nasabah hanya dapat melakukan perpanjangan sebanyak dua kali periode. Sedangkan pada periode selanjutnya pihak Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang akan melakukan proses taksir ulang. Bapak Firman Prasetyo selaku penaksir emas mengatakan bahwa:

“nasabah hanya boleh melakukan perpanjangan sebanyak dua kali. Pada perpanjangan selanjutnya, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang akan melakukan proses taksir ulang untuk memastikan kembali nilai emas yang digadaikan. Jadi nasabah akan dikenakan biaya taksir yang kedua kalinya.”<sup>30</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa resiko kredit atau nasabah yang tidak mampu menebus Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu

---

<sup>28</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Firman Prasetyo selaku Taksatur 1. Tanggal 12 April 2022 jam 15.00 WIB

<sup>29</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Amsari Kukul R selaku Taksatur 2. Tanggal 12 April 2022 jam 16.00 WIB

<sup>30</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Firman Prasetyo selaku Taksatur 1. Tanggal 12 April 2022 jam 15.00 WIB

Sampang tidak serta merta akan melelang barang gadai. Akan tetapi ada kebijakan untuk memperpanjang sampai dua kali. Setelah jatuh tempo pada perpanjangan yang kedua, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang akan memberikan pemberitahuan dan tiga kali surat panggilan. Jika pada surat panggilan ketiga tidak direspon maka barang gadai akan dilelang.

### **C. Temuan Penelitian**

#### **1. Manajemen risiko pada produk Gadai Emas iB Barokah di Bank**

##### **Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang**

Resiko merupakan bagian dari kehidupan manusia dan perusahaan. Sepanjang manusia dan perusahaan tersebut hidup dan melanjutkan aktivitasnya selalu menghadapi situasi ketidakpastian. Demikian halnya Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu sampang yang dalam produk Gadai Emas iB Barokah juga penuh dengan resiko-resiko yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang. Resiko secara umum ada dua macam yaitu resiko murni dan resiko spekulatif. Berdasarkan hasil penelitian bisa diketahui resiko-resiko dan bagaimana penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang sebagai berikut:

1. Resiko aset fisik. Resiko ini merupakan resiko yang berakibat dari timbulnya kerugian pada aset fisik yaitu pada emas yang digadaikan oleh nasabah. Resiko ini bukan hanya kehilangan aset fisik tapi juga berupa kerusakan pada aset fisik tersebut.
2. Resiko karyawan, merupakan resiko yang dialami oleh karyawan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang, misalnya salah menginput data dan

menaksir emas ataupun karyawan sakit. Emas akan ditaksir ulang kembali oleh petugas auditor khusus emas untuk memeriksa kebenaran hasil taksiran. Sedangkan untuk karyawan yang sakit atau berhalangan hadir akan diganti posisinya sementara dengan karyawan yang lain.

3. Resiko pasar, resiko ini terjadi dari adanya pergerakan harga di pasar. Harga di pasar ditentukan dari adanya permintaan dan penawaran pasar. Apalagi emas sebagai komoditi yang mengikuti harga di pasar global.
4. Resiko kredit, resiko ini timbul dikarenakan nasabah mengalami gagal bayar dan gagal memenuhi kewajibannya kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang.

## **2. Implementasi strategi menghindari resiko pada produk Gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang**

Adapun Implementasi strategi menghindari risiko pada produk gadai emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang untuk meminimalisir resiko-resiko tersebut adalah sebagai berikut:

### **a. Resiko Aset Fisik**

Dalam menghadapi resiko aset fisik Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang sudah menyiapkan tempat khusus dalam penyimpanan aset emas yang digadaikan oleh nasabah. Tempat ini berupa brankas yang tertutup rapat dan terbuat dari besi yang berguna untuk melindungi aset dari kebakaran dan banjir.

b. Resiko Karyawan

Menghadapi resiko ini, misalnya karena karyawan sakit Bank Jatim Syariah cabang pembantu Sampang melakukan alternatif dengan menggantikan posisi karyawan yang sakit tersebut dengan karyawan lain. Di dalam operasional gadai emas ini Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang memiliki 2 Taksatur dan 2 admin. Selain itu jika terjadi kesalahan dalam menginput data dan menaksir, maka kesalahan tersebut akan dikembalikan pada karyawan yang bersangkutan.

c. Resiko Pasar

Dalam menghadapi resiko ini, Bank Jatim Syariah cabang Pembantu Sampang mengantisipasi dengan memberikan pembiayaan dibawah nilai taksir emas yakni sebesar 72%. Sehingga kemungkinan nilai pasar jatuh di bawah harga yang ditentukan masih ada selisih sehingga resiko tersebut tidak terlalu besar.

d. Resiko Kredit

Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang mengantisipasi resiko kredit ini dengan menerapkan strategi 5C (*Charakter, Capacity, Capital, Condition, Collateral*). Dan apabila terjadi gagal bayar maka pihak bank membuat pemberitahuan lewat HP dan surat peringatan selama tiga kali peringatan. Setelah peringatan ketiga tidak ditanggapi oleh nasabah maka Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang melakukan eksekusi lelang atas jaminan emas nasabah.

## **D. Pembahasan**

### **1. Manajemen risiko pada pruduk Gadai Emas iB Barokah di Bank**

#### **Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang**

Risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan mengalami kerugian, yang biasanya diukur dalam bentuk kemungkinan (*probability*) bahwa beberapa hasil akan muncul yang bergerak dalam kisaran sangat baik (misalnya berlipat ganda) ke sangat buruk (misalnya, asetnya menjadi tidak bernilai sama sekali). Risiko juga dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian yang dialami investor atau ketidakpastian atas *return* yang akan diterima dimasa yang mendatang.<sup>31</sup>

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia: Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya.<sup>32</sup>

Risiko pembiayaan harus diminimalisir agar Bank dapat mempertahankan kalangan usahanya, upaya yang dilakukan oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang dalam meminimalkan risiko adalah dengan melakukan pengendalian berupa kebijakan serta prosedur yang dirancang untuk menjalankan fungsi pengelolaan kredit secara aman, obyektif, teliti, dan sesuai dengan ketentuan perbankan syariah yang berlaku.

---

<sup>31</sup> Gumanti, Ary, Tatang, *Manajemen Investasi*, hlm. 50.

<sup>32</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen\\_risiko](https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_risiko)

Salah satu Produk yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang yakni Produk Gadai Emas iB Barokah adalah produk yang berpotensi mengalami risiko.

Gadai Emas iB Barokah adalah Fasilitas pinjaman diberikan Bank Jatim Syariah kepada Nasabah berdasarkan kesepakatan, dimana nasabah menyerahkan secara fisik barang berharga berupa emas (baik lantakan maupun perhiasan), selanjutnya Bank memberikan Surat Gadai sebagai jaminan pengambilan seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada Bank. Dimana emas yang diserahkan tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan oleh Bank Jatim Syariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas.

Berdasarkan hasil penelitian bisa diketahui resiko-resiko dan Manajemen risiko yang ada pada produk gadai emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang sebagai berikut:

Resiko aset fisik. Resiko ini merupakan resiko yang berakibat dari timbulnya kerugian pada aset fisik yaitu pada emas yang digadaikan oleh nasabah. Resiko ini bukan hanya kehilangan aset fisik tapi juga berupa kerusakan pada aset fisik tersebut. Dalam hal ini Bank Jatim Syariah menyediakan brankas khusus untuk menyimpan asset berupa emas.

Resiko karyawan, merupakan resiko yang dialami oleh karyawan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang, misalnya salah menginput data dan menaksir emas ataupun karyawan sakit. Emas akan ditaksir ulang kembali oleh petugas auditor khusus emas untuk memeriksa kebenaran hasil taksiran. Sedangkan

untuk karyawan yang sakit atau berhalangan hadir akan diganti posisinya sementara dengan karyawan yang lain.

Resiko pasar, adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.<sup>33</sup> resiko ini terjadi dari adanya pergerakan harga di pasar. Harga di pasar ditentukan dari adanya permintaan dan penawaran pasar. Apalagi emas sebagai komoditi yang mengikuti harga di pasar global. Bank Jatim Syariah cabang Pembantu Sampang mengantisipasi dengan memberikan pembiayaan dibawah nilai taksir emas yakni sebesar 72%. Sehingga kemungkinan nilai pasar jatuh di bawah harga yang ditentukan masih ada selisih sehingga resiko tersebut tidak terlalu besar.

Resiko kredit, adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban bank, sesuai dengan perjanjian yang disepakati.<sup>34</sup> resiko ini timbul dikarenakan nasabah mengalami gagal bayar dan gagal memenuhi kewajibannya kepada Bank. Bank jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang mengantisipasi resiko kredit ini dengan menerapkan strategi 5C (*Charakter, Capacity, Capital, Condition, Collateral*). Dan apabila terjadi gagal bayar maka pihak bank membuat pemberitahuan lewat HP dan surat peringatan selama tiga kali peringatan. Setelah peringatan ketiga tidak ditanggapi oleh nasabah maka Bank jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang melakukan eksekusi lelang atas jaminan emas nasabah.

---

<sup>33</sup> Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 50

<sup>34</sup> Ibid.

Prosedur pemberian Gadai Emas pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang terdiri dari beberapa langkah. Barang yang dijadikan jaminan gadai baik berupa emas perhiasan maupun emas batangan. Emas ini nantinya akan ditaksir untuk menentukan besarnya pinjaman yang akan diperoleh nasabah. Prosedur pengajuan pembiayaan pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang sebagai berikut:<sup>35</sup>

Calon nasabah dapat langsung datang ke Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang dengan membawa emas yang akan digadaikan baik berupa emas perhiasan maupun emas batangan, serta membawa Kartu Identitas Diri (KTP) dan memiliki tabungan di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang sebagai persyaratan wajib bagi nasabah. Jika nasabah sudah memenuhi persyaratan tersebut maka nasabah wajib mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan oleh petugas.

Selanjutnya barang jaminan yang berupa emas tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas gadai untuk menentukan besaran nilai taksiran emas tersebut. Nilai pembiayaan yang diberikan yaitu 72% dari jumlah maksimal taksiran penaksir. Petugas gadai lalu menaksir harga emas yang digadaikan tersebut. Setelah itu petugas menguji keaslian emas tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan oleh lembaga.

Selanjutnya petugas melakukan komite untuk menentukan apakah pembiayaan tersebut diterima atau di tolak. Lalu petugas memberikan konfirmasi hasil komite tersebut kepada nasabah. Jika pembiayaan diterima, maka petugas akan menghitung besarnya pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Firman Prasetyo selaku Taksatur 1. Tanggal 12 April 2022 jam 15.00 WIB

serta menghitung biaya administrasinya. Nasabah memperoleh Surat Bukti Gadai (SBG) asli sebagai tanda bukti gadai, dan surat ini harus di bawa pada saat nasabah akan melakukan pelunasan kewajibannya. Kemudian dilakukan pencairan oleh nasabah disertai dengan biaya administrasi dan nasabah juga mendapatkan uangnya secara tunai sesuai yang telah ditentukan.

**Gambar 4.3 skema tatacara memperoleh pinjaman**



Barang jaminan dari calon nasabah yang telah diserahkan oleh petugas akan di taksir terlebih dahulu oleh petugas. Proses taksir emas yang akan digadaikan sebagai berikut:<sup>36</sup>

Petugas gadai melihat Harga Dasar Emas (HDE) Bank Jatim Syariah pusat. Petugas melakukan penentuan berat dan cek keaslian dengan menggunakan batu Gesek, air raksa dan timbangan. Petugas menentukan nilai taksiran dan

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Firman Prasetyo selaku Taksatur 1. Tanggal 12 April 2022 jam 15.00 WIB

ketentuan pembiayaan yang telah ditetapkan oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang.

Dengan Rumus

- 1) Nilai Taksiran = Harga Dasar Emas (Antam) x kadar emas x berat
- 2) Maksimal Pembiayaan yang diberikan = 72% Pembiayaan tergantung oleh nasabah
- 3) Biaya pemeliharaan = Rp. 300 per 10 hari
- 4) Biaya Administrasi Jangka waktu 3 bulan = Rp. 10.000

Contoh perhitungan:

Ibu Rini datang ke Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang dengan membawa emas seberat 10gram logam mulia/emas perhiasan untuk keperluan pendidikan anaknya. Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu sampang dapat memberikan fasilitas pembiayaan sebagai berikut:

- a. Spesifikasi : emas perhiasan berat 10 gram kadar 24 karat
- b. Nilai pasar emas 12 April 2022 = Rp.915.192

Nilai taksiran

- c. Berat emas x harga dasar emas x10 gram x Rp.915.192 = Rp.9.151.920
- d. Pembiayaan yang dapat di berikan = 72% x Rp.6.035.000 = Rp.6.589.382
- e. Biaya Pemeliharaan per 10 hari = Rp 300 x 10 gram x 10 hari = Rp 30.000
- f. Biaya administrasi yang dibebankan pada saat pencairan sebesar = Rp.10.000,00

g. Biaya administrasi untuk Ibu Rini sebesar Rp.10.000 jadi pembiayaan yang diterima sebesar Rp.6.579.382 dengan jangka waktu 3 bulan dan pinjaman dapat dilunasi pada saat pelunasan ataupun dapat dilakukan dengan cara angsuran.

Pada dasarnya nasabah dapat melunasi utangnya tersebut adalah kapan saja tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo. Prosedur pelunasan gadai emas pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang yaitu:<sup>37</sup>


Nasabah dapat datang langsung ke Kantor Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang dan mengonfirmasikan kepada petugas bahwa nasabah ingin melakukan pelunasan pembiayaan gadai. Nasabah memperlihatkan kartu identitas diri dan Surat Bukti Gadai (SBG) asli kepada petugas gadai. Pada saat pelunasan, nasabah juga harus membayar biaya pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman sesuai dengan yang telah ditetapkan. Barang jaminan dikeluarkan oleh pegawai Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang. Apabila nasabah tersebut dapat melunasi seluruh utang pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang, maka barang yang dijadikan jaminan tersebut akan dikembalikan kembali kepada nasabah

Apabila nasabah tidak dapat melunasi seluruh utangnya, maka barang yang dijadikan jaminan utang tersebut akan dijual oleh pegawai Bank Jatim Syariah cabang Pembantu Sampang setelah mendapat persetujuan dari nasabah gadai

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Firman Prasetyo selaku Taksatur 1. Tanggal 12 April 2022 jam 15.00 WIB

**Gambar 4.4 Skema tata cara pelunasan pinjaman**



Sampai saat ini Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang tidak pernah melakukan pelelangan barang jaminan dari nasabah, yang artinya seluruh pembiayaan yang dilakukan nasabah telah dilakukan pelunasan oleh nasabah tersebut. Apabila seandainya Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang melakukan pelelangan memiliki prosedur sebagai berikut:<sup>38</sup>

Pihak Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang akan menghubungi nasabah lewat telpon/HP setelah 7 hari waktu jatuh tempo. Jika nasabah tidak mampu melunasi setelah 7 hari pemberitahuan melalui HP, maka pihak Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang akan mengirimkan surat panggilan pertama. Setelah 7 hari akan dikirimkan surat panggilan kedua dan ketiga dengan jeda waktu 7 hari. Pihak bank mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pelelangan barang berupa emas. Pihak yang menjual barang jaminan

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Amsari Kuku R selaku Taksatur 2. Tanggal 12 April 2022 jam 16.00 WIB

tersebut yaitu Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang Pihak bank memilih calon pembeli barang lelangan tersebut dengan ketentuan nasabah mau dan mampu melunasi utang dari pihak penggadai barang tersebut. Hasil penjualan barang lelang akan di gunakan untuk melunasi hutang nasabah serta biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank. Apabila terdapat kelebihan dana dari hasil penjualan barang jaminan tersebut maka bank akan mengembalikan uang tersebut kepada nasabah, sedangkan apabila kurang maka bank akan mengkonfirmasi kepada nasabah gadai tersebut.

Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang dalam merawat barang jaminan nasabah baik berupa emas gadai sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Pertama kali emas datang di Bank Jati Syariah yaitu emas di cuci dengan cairan kimia untuk mengetahui apakah emas itu asli atau tidak dan berapa karat emastersebut.
2. Petugas menimbang berapakah berat emas tersebut.
3. Setelah dicuci dan di timbang emas tersebut dimasukkan ke dalam ruang Khusus dimana barang jaminan itu disimpan dan jaminan tersebut akan dikeluarkan apabila nasabah akan melakukan pelunasan kewajibannya.

Jika nasabah belum dapat melunasi utangnya pada jangka waktu yang telah ditentukan pada awal akad, maka nasabah dapat melakukan pengajuan perpanjangan gadai emas syariah dengan cara nasabah membayar biaya pemeliharaan dan biaya angsuran serta nasabah juga harus melakukan penandatanganan akad baru. Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Firman Prasetyo selaku Taksatur 1. Tanggal 12 April 2022 jam 15.00 WIB


memberi kebijakan perpanjangan dapat dilakukan sebanyak 3 kali gadai emas syariah.

Untuk mengurangi risiko pada pruduk Gadai Emas iB Barokah pihak Bank Jatim Syariah melakukan penerapan manajemen risiko dengan pemantauan berkala, yang terdiri dari pemantauan harian dan pemantauan bulanan.

1. Pemantauan harian dilakukan dengan uji akhir hari. Uji akhir hari yaitu proses pemeriksaan untuk menguji kesesuaian antara hasil penaksiran yang dilakukan oleh penaksir atau officer gadai, uji akhir hari dilakukan dihari yang sama setelah terjadi pembiayaan. Pemeriksaan hasil penaksiran bersifat sampling dari barang masuk pada hari yang sama. Operation officer beserta officer gadai dan admin gadai melaksanakan uji akhir hari secara bersama-sama untuk transaksi yang terjadi pada hari yang sama. Selain itu, melakukan pencatatan setiap transaksi dengan cermat dan teliti sehingga memudahkan untuk melakukan penelusuran setiap transaksi, mengarsip semua dokumen nasabah dengan baik dan teratur sehingga mudah untuk dilihat apabila dibutuhkan, serta memastikan kualitas air uji. Pemantauan harian ini dilakukan setiap hari agar tidak terjadi selisih pada hasil penaksiran.
2. Pemantauan bulanan yaitu officer gadai Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang melakukan stock opname dan uji acak.
  - a. Stock opname yaitu proses pemeriksaan terhadap seluruh objek gadai untuk memeriksa kesesuaian antara jumlah kantong barang jaminan berdasarkan catatan buku gudang dengan fisik barang jaminan. Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang melakukan Stockopname setiap akhir bulan yang meliputi seluruh barang jaminan.

- b. Uji acak yaitu proses pemeriksaan terhadap kesesuaian barang jaminan dengan akad, termasuk berat, karatase dan keaslian barang jaminan. Uji acak menggunakan sample sebanyak 5-10 kantong jaminan dari jumlah objek gadai dan dipilih secara acak dalam satu bulan pembiayaan. Uji acak ini dilakukan bersamaan dengan stock opname.

**Gambar 4.5 Manajemen Risiko Gadai Emas iB Barokah**



Pembiayaan produk gadai emas iB Barokah merupakan produk pembiayaan yang proses pencairannya mudah. Pencairan pembiayaan tersebut hanya menggunakan barang jaminan berupa emas. Karena proses pembiayaannya mudah sehingga officer gadai harus lebih teliti sebelum

mencairkan pembiayaan tersebut. Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang juga melakukan upaya sesudah dan sebelum menerima barang jaminan guna mengurangi resiko. Adapun upaya tersebut yaitu:

- a. Upaya yang dilakukan officer gadai Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang sebelum menerima barang jaminan.

Sebelum menerima barang jaminan officer gadai harus menaksir barang jaminan. Penaksiran barang jaminan harus benar yaitu melalui cara:

1. Uji fisik, yaitu officer gadai mengamati keadaan barang yang akan menjadi jaminan.
2. Uji kimia, yaitu memeriksa kadar karat emas tersebut dilakukan dengan menggunakan batu uji dan air uji.

- b. Upaya yang dilakukan sesudah menerima barang jaminan.

Upaya yang dilakukan officer gadai Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang untuk mengurangi resiko sesudah menerima barang jaminan, yaitu:

- a. Monitoring nasabah jatuh tempo, langkahnya:
  1. Penaksir dan officer gadai wajib melakukan pengawasan /monitoring terhadap kualitas pembiayaan gadai setiap nasabah.
  2. Penaksir dan officer gadai wajib menghubungi nasabah sebelum masa jatuh tempo agar nasabah dapat mempersiapkan dana untuk menyelesaikan kewajibannya, yaitu melakukan H-7 mengirim SMS blast atau E-mail blast, H-2 menghubungi via telpon atau surat.
  3. Penaksir dan officer gadai wajib memberikan peringatan kepada nasabah yang telah jatuh tempo, dengan langkah keterlambatan H+0

pengiriman surat peringatan 1, keterlambatan H+7 pengiriman surat peringatan 2. keterlambatan H+7 pengiriman surat peringatan 3. Surat peringatan ditandatangani oleh kepala unit, bila kepala unit berhalangan hadir maka surat ditandatangani oleh 2 orang pejabat bank lainnya yaitu officer operasional dan officer gadai.

4. Dalam kondisi khusus, dimana nasabah sudah memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya, maka officer gadai meminta nasabah mengisi surat pernyataan di atas materai untuk selanjutnya dilakukan penjualan jaminan tanpa menunggu terbitnya surat peringatan.

## **2. Implementasi strategi menghindari risiko pada produk Gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang**

Untuk menghindari risiko Produk gadai emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang, maka Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang melakukan Analisis 5C yakni sebagai berikut:

**Character atau Watak** Untuk mendapatkan informasi mengenai calon nasabah dapat diperoleh melalui surat menyurat/korespondensi antar bank yang dikenal bank information, termasuk permohonan resmi kepada Bank Indonesia untuk memperoleh informasi tentang calon nasabah, baik mengenai pribadinya maupun mengenai perusahaan (bisnis) yang dimilikinya saat itu. Dalam melakukan analisis mengenai watak atau karakter berkaitan dengan integritas calon nasabah. Integritas ini sangat menentukan kemauan membayar kembali nasabah atas kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Penilaian terhadap kemauan atau I'tikad baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya memang sukar

untuk dilaksanakan. Khususnya kepada calon nasabah yang baru dikenal oleh bank.<sup>40</sup> Dalam hal ini Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang sebelum memberikan pembiayaan, pihak Bank mengecek terlebih dahulu latar belakang si nasabah, baik yang bersifat pekerjaan maupun bersifat pribadi. Pelaksanaan *Character* yang dilakukan oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang telah sesuai dengan teori yang ada, salah satunya mengecek latar belakang nasabah yang akan diberikan pembiayaan.

**Capital atau Modal** artinya untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak.<sup>41</sup> Pihak Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang menganalisa penggunaan pembiayaan yang diberikan apakah efektif atau tidak. Pelaksanaan analisis *Capital* yang dilakukan oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang telah sesuai dengan teori yang ada dimana pihak Bank melihat penggunaan dana pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah.

**Capacity atau Kemampuan** adalah penilaian terhadap calon nasabah dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kredit atau pembiayaan yang diajukan, yakni melunasi pokok pinjaman disertai fee sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dijanjikan.<sup>42</sup> Pihak Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang menilai kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Pelaksanaan analisa *Capacity* yang dilakukan oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang telah sesuai dengan teori yang ada, dimana pihak Bank menilai kemampuan nasabah dalam mengelola bisnisnya.

---

<sup>40</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, hlm.89.

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, hlm.90.

*Condition*, yaitu analisis terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang.<sup>43</sup> Pada analisis ini pihak Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang melihat perkembangan usaha dari nasabah dan prospek kedepannya, biasanya dilihat dari laporan keuangan pada usaha nasabah. Pelaksanaan analisa *Condition* yang dilakukan oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang telah sesuai dengan teori yang ada, akan tetapi pihak Bank tidak melaksanakan analisis tersebut tidak secara menyeluruh.

*Collateral* atau **Jaminan**, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum permohonan pembiayaan disetujui atau dicairkan. *Collateral* atau agunan pada umumnya adalah barang-barang yang diserahkan oleh penerima pembiayaan kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.<sup>44</sup> Dalam Hal ini Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang mengecek keaslian barang jaminan yang berbentuk Emas. Pihak Bank melakukan penentuan berat dan cek keaslian dengan menggunakan batu Gesek, air raksa dan timbangan.

Apabila dibandingkan dengan teori yang ada maka dapat disimpulkan bahwa implementasi menghindari risiko pada produk Gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang telah sesuai dengan teori yang ada.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> *Ibid*